TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN DANA DESA ILIR DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

SKRIPSI

Diajukan oleh:

PATRIA YUDENTA
NIM. A1011191201

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN DANA DESA ILIR DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

PATRIA YUDENTA

NIM. A1011191201

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Endah Mintarsih, S.H., M.Hum.	**Siti Aminah, SH., MH.**
NIP. 196702251992022001	**NIP. 199107262019032018**

Disahkan Oleh:

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum

NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 28 Mei 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Endah Mintarsih, SH., M.Hum. NIP. 196702251992022001	Penata Tingkat I/IIId	
Sekretaris Penguji	Siti Aminah, SH., MH. NIP. 199107262019032018	Penata Muda Tingkat I/IIIb	
Penguji I	Haryadi, SH., MH. NIP. 196005071987031005	Pembina Utama Muda /IVc	
Penguji II	Priyo Saptomo, SH., M.Hum. NIP. 196705011993031005	Pembina Utama Muda /IVc	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas
Hukum Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 170/UN22.1/DT.00.10/2025
Tanggal : 15 Mei 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak,.....

Patria Yudenta
NIM. A1011191201

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa Ilir Dalam Menunjang Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014" yang disusun sebagai syarat akademis dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) Kementerian Pendidikan Tinngi, Sains, dan Teknologi Fakultas Hukum Tanjungpura Pontianak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin diselesaikan dengan baik tanpa dukungan, bantuan, bimbingan serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini Penulis hendak menyampaikan terima kasih pada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Hj. Sri Ismawati S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
4. Endah Mintarsih, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dengan sabar dan bijaksana dalam membimbing serta memberikan arahan, nasehat dan semangat Penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.

5. Siti Aminah, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dengan sabar dan bijaksana dalam membimbing serta memberikan arahan, nasehat dan semangat Penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
6. Haryadi, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan arahan, nasehat didalam Penulisan skripsi.
7. Priyo Saptomo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan arahan, nasehat didalam Penulisan skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
9. Bapak dan Ibu karyawan/karyawati serta seluruh Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
10. Bapak Zainab S.Pd., selaku Kepala Desa Ilir yang menjadi informan pada penelitian ini yang banyak meluangkan waktu untuk memberikan informasi-informasi pendukung yang diperlukan Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Bapak Hasbar., selaku Badan Permusyawaratan Desa Ilir yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang diperlukan oleh Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
12. Bapak Yusma Karim., selaku Tokoh Masyarakat Desa Ilir yang telah meluangkan waktu yang cukup banyak untuk memberikan informasi yang sangat membantu Penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, karena keterbatasan pengetahuan Penulis, oleh karena itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang

bersifat membangun guna tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pontianak,……...
Peneliti

Patria Yudenta

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**

PERNYATAAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **vii**

DAFTAR TABEL ..... **ix**

DAFTAR GAMBAR ..... **x**

ABSTRAK ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 6

E. Keaslian Penelitian 6

F. Kerangka Konsep 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **11**

A. Desa 11

B. Pemerintahan Desa 14

C. Dana Desa 16

D. Pengelolaan Dana 19

E. Pengelolaan Dana Desa 20

F. Teori Pengawasan 22

BAB III METODE PENELITIAN.....24

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....24

B. Jenis Data.....24

C. Populasi dan Sampel.....26

D. Teknik Pengumpulan Data 27

E. Analisis Data.....28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 30

A. Lokasi Penelitian 30

B. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Ilir Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau 32

C. Pelaksanaan Pengelolaaan Dana Desa di Desa Ilir Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau 44

D. Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Ilir Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau 53

E. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pengelolaan Dana Desa di Desa Ilir Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau 61

BAB V PENUTUP.....67

A. Kesimpulan.....67

B. Saran.....68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rencana Pembangunan Dana Desa Ilir Tahun 2022 42
Tabel 2. Pelaksanaan Pembangunan Dana Desa Tahun 2023 50

DAFTAR GAMBAR

Daftar Bagan 1. Skematik Kerangka Pemikiran.....9

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa Ilir Dalam Menunjang Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pengelolaan dana desa di Desa Ilir merupakan aspek yang penting dan mendasar bagi pemerintah desa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akutabilitas keuangan desa. Dengan demikian sebagian bagian dari APBD maka pengelolaan dana desa sama artinya dengan mengelola APBD yang selama pengelolaannya semua proses harus dijalankan melalui musyawarah desa. Mulai dari pencarian potensi dan kebutuhan desa, perencanaan APBD di mana dana desa termasuk di dalamnya, pelaksanaan, serta pengawasan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu teknik observasi (pengamatan), teknik wawancara (*interview*), dan teknik studi dokumentasi. Kemudian teknik analisis data berupa reduksi data, *display* data, verifikasi data, dan penyimpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Ilir dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Selanjutnya, RPJMDes dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang disusun setiap tahun sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), 2) pelaksanaan dana desa telah sesuai prosedur dengan melibatkan masyarakat dan pengawasan berbagai pihak. Meski ada kendala alokasi anggaran, desa tetap mengoptimalkan dana untuk infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan layanan dasar. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat, dan 3) Pengawasan dana desa berjalan baik dengan peran aktif BPD dan masyarakat. Namun, transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat perlu ditingkatkan untuk pengelolaan yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengelolaan, Dana Desa, Pembangunan Desa

ABSTRACT

Legal Review of Ilir Village Fund Management in Supporting Village Development According to Law Number 6 of 2014. Village fund management in Ilir Village is an important and fundamental aspect for the village government in order to realize transparency and accountability of village finances. Thus, as part of the APBD, village fund management is the same as managing the APBD, during which all processes must be carried out through village deliberations. Starting from finding village potential and needs, APBD planning where village funds are included, implementation, and supervision. This study uses empirical legal research and is descriptive analysis. The data sources used are primary data and secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The data collection techniques used are observation techniques, interview techniques, and documentation study techniques. Then the data analysis techniques are in the form of data reduction, data display, data verification, and data conclusions. The results of the study indicate that 1) Village fund management planning in Ilir Village begins with the preparation of the Village Medium-Term Development Plan (RPJMDes), Furthermore, the RPJMDes is described in the Village Government Work Plan (RKPDes) which is prepared annually as the basis for preparing the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes), 2) the implementation of village funds has been in accordance with procedures by involving the community and supervision of various parties. Despite budget allocation constraints, the village continues to optimize funds for infrastructure, economic empowerment, and basic services. Transparency and accountability are the keys to maintaining public trust, and 3) Village fund supervision is running well with the active role of the BPD and the community. However, transparency, accountability, and community involvement need to be improved for more optimal and sustainable management.

Keywords: Management, Village Funds, Village Development

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dana desa adalah dana rekognisi negara kepada desa, agar desa berdaya menjalankan kewenangannya. Dana desa harus dikelola, dimanfaatkan, serta di realisasikan dengan sebaik mungkin, dengan fokus pada penyelesaian permasalahan desa (kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan pemanfaatan dan pengembangan potensi Desa. Tujuan dana desa adalah untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kulitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik.

Anggaran setiap desa di seluruh Indonesia akan mendapatkan dana yang perhitungan anggarannya didasarkan pada jumlah desa dengan pertimbangan diantaranya adalah jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Terkait hal tersebut, kini hangat diperbincangkan adanya pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait dengan keuangan desa dimana salah satu sumber dana desa berskala dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).[1]

Dalam arah kebijakan dalam rancangan prioritas penggunaan Dana Desa disampaikan oleh Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa pada kegiatan Workshop Formulasi Pengalokasian Dana Desa Berbasis Kinerja

[1] Sidebang, Ayu Lestari. 2021. Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa di Desa Silalahi Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara. Lex Privatum, 9(10), 64-71.

kebutuhan Dana Desa sesuai mandat/arahan Presiden tahun 2024 bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri dan diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui: 1) Pemenuhan kebutuhan dasar, 2) Pembangunan sarana dan prasarana Desa, 3) Pengembangan potensi ekonomi lokal, 4) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, 5) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat, 6) Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa, 7) Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa, 8) Pengembangan seni budaya lokal melalui peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa, dan 9) Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam.

Sesuai dengan Pasal 24 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas: 1) Kepastian hukum, 2) Tertib penyelenggara pemerintahan, 3) Tertib kepentingan umum 4) Keterbukaan, 5) Proporsionalitas, 6) Profesionalitas, 7) Efektivitas, 8) Efisiensi, 9) Kearifan lokal, 10) Keberagaman, 11) Partisipatif.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, di mana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Suatu penguatan pengeloaan dan pengawasan keuangan desa yang baik mutlak diperlukan untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan penyimpangan serta terwujudnya tujuan pembangunan desa.

Dalam proses pembangunan desa, bukan hanya merupakan tanggungjawab pemerintah, melainkan juga merupakan tanggungjawab seluruh masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dijelaskan pada bagian ketiga bahwa dalam pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa atau kelurahan bukan saja ditentukan oleh adanya peranan pemerintah saja melainkan juga tergantung

dari peran serta atau partisipasi masyarakat. Sasaran pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam arti masyarakat diharuskan berpartisipasi sepenuhnya dalam pembangunan. Dengan demikian, masyarakat juga perlu diberi kesempatan untuk turut serta mengambil bagian dalam penyusunan suatu perencanaan usulan proyek pembangunan, terutama di dalam menentukan proyek-proyek yang lebih diprioritaskan dilaksanakan di desa agar supaya akan tercipta bahwa benar-benar pembangunan adalah dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Pada dasarnya kegiatan-kegiatan partisipasi masyarakat yang tumbuh dari bawah merupakan inisiatif dan kreasi yang lahir dari rasa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. Mutlak diperlukan sesuai dengan hakekat pembangunan desa atau kelurahan yang pada prinsipnya dilakukan dengan bimbingan, pembinaan, bantuan dan pengawasan pemerintah sehingga apa yang diharapkan dapat terwujud dengan baik. Satu hal yang tak boleh dilupakan dalam melakukan segala hal usaha dan kegiatan kearah pencapaian tujuan-tujuan tersebut dengan berhasil, ialah perlu adanya unsur pendorong yang menentukan serta pendobrak dalam menggerakkan partisipasi masyarakat.

Desa Ilir merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Secara geografis, Desa Ilir memiliki letak yang cukup strategis karena berada dekat dengan pusat kota Sanggau, sehingga menjadikannya salah satu

desa dengan akses yang relatif mudah terhadap pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Berdasarkan penelitian yang di dapat pada Desa Ilir Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, diketahui bahwa masyarakat sangat antusias dalam kegiatan partisipasi masyarakat. Namun, saat musyawarah berlangsung, mereka cenderung pasif dan kurang aktif dalam menyampaikan pendapat. Hal ini menjadi kendala bagi pemerintah desa dalam menentukan program kerja yang akan dijalankan. Banyak masyarakat justru menyampaikan protes setelah musyawarah selesai dan keputusan telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih baik untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif berpartisipasi, seperti dengan mengadakan penyuluhan atau menggunakan cara lain yang bisa meningkatkan keterbukaan dan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan program kerja yang ditetapkan bisa lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, serta mengurangi kemungkinan protes atau ketidakpuasan setelah keputusan dibuat.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis utarakan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis dan menganalisis lebih dalam lagi terkait "Tinjaun Yuridis Pengelolaan Dana Desa Ilir Dalam Menunjang Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014".

B. Rumusah Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, adapun permasalahan dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Ilir Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau ?
2. Faktor-faktor yang menghambat pengelolaan dana desa di Desa Ilir Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, adapun tujuan dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan dana desa di Desa Ilir Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat pengelolaan dana desa di Desa Ilir Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan seperti:

1. Manfaat teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, hukum tata negara khususnya mengenai tinjaun yuridis pengelolaan dana Desa Ilir dalam menunjang pembangunan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi kalangan masyarakat atau pemerintah daerah guna mengantisipasi permasalahan yang timbul dikemudian hari apabila ada pengelolaan dana Desa Ilir dalam menunjang pembangunan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum ekonomi dengan judul "Tinjaun Yuridis Pengelolaan Dana Desa Ilir Dalam Menunjang Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014" adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri dengan berdasarkan buku-buku, jurnal dan isu yang berkembang yang dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum tersebut. Untuk mendukung penelitian ini maka dibutuhkan landasan teori yang diambil dari beberapa jurnal penelitian terdahulu atau yang sudah ada dan berkaitan dengan judul penelitian dan pokok bahasan dan penelitian. Sebagai bahan perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan objek penelitian sebagai berikut:

1. Madalina dan Chandra, Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2017 yang berjudul Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman telah sesuai dengan Undang-

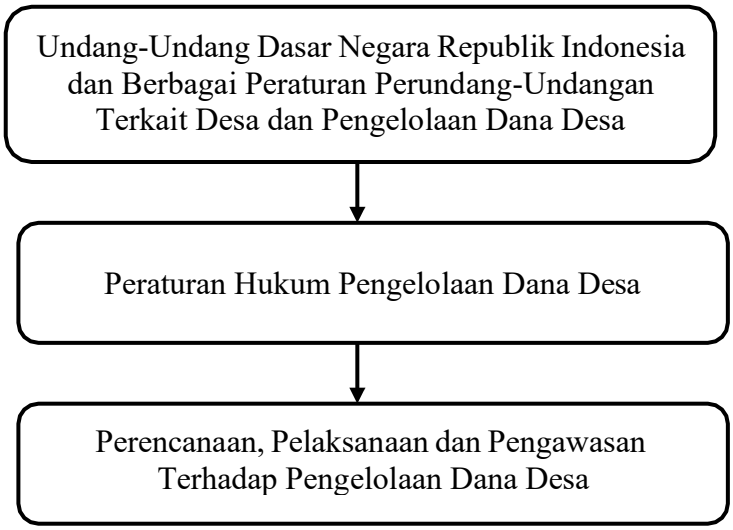
undang yang berlaku, namun dalam pengelolaannya tidak luput dari hambatan-hambatan yang terjadi di mana pedukuhan yang mendapatkan dana stimulan yang dikucurkan oleh Desa Triharjo dalam penyampaian laporannya sering terjadi keterlambatan hal itu terjadi karena pihak pedukuhan tersebut belum terbiasa dengan adanya Dana Desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya lakukan pada lokasi penelitian dan hasil atau temuan penelitian.

2. Nurul Husin, Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Jember Tahun 2022 yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pengelolaan dana desa di desa bremi kecamatan krucil kabupaten probolinggo. Manajemen Pengelolaan Dana Desa di Desa Bremi Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo ialah sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik UU, PP, Perpu hingga PERBUP, Singkronisasi antara penguatan dalam proses implementasi Dana Desa, agar konteks mashlahat selalu tetap terjaga dari beberapa gangguan maupun kecurangan oknum yang melibatkannya, hal itu selaras sesuai dengan cita serta prinsip-prinsip *good governance*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya lakukan pada lokasi penelitian dan penjelasan pengelolaan alokasi dana desa.
3. Ayu Larasati Sidebang, Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Sam Ratulangi Sulawesi Utara Tahun 2021 yang berjudul Tinjauan

Yuridis Pengelolaan Dana Desa di Desa Silalahi Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Silalahi Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara Secara regulatif penyaluran Dana Desa dari pemerintah Daerah Sumatera Utara ke Pemerintah Desa Silalahi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dari tingkat Undang-Undang yaitu Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa hingga tingkat Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang perubahan Pemerintah Nomor

60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya lakukan pada lokasi penelitian, UUD, PP yang mengunakan tahun lama dan hasil atau temuan penelian.

F. Kerangka Konsep



Gambar 1. Skematik Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran di atas menjelaskan pemikiran penulis dalam menganalisis, menjabarkan, dan menemukan jawaban atas permasalahan

dalam penelitian ini, yakni Tinjaun Yuridis Pengelolaan Dana Desa Ilir Dalam Menunjang Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan merupakan pedoman dan peraturan atas desa. Dalam berbagai peraturan hukum pengelolaan dana desa ini pula diatur sebagai hal terkait penyalahgunaan dana desa. Salah satunya mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat maupun kepala desa dan hak-hak maupun penyalahgunaan dana desa yang di dapat oleh para korupsi dana desa di Kabupaten Sanggau.

Akan tetapi, apa yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan kerap kali dihiraukan begitu saja oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab yang penyalahgunaan dana desa, sehingga muncul permasalahan dari ketidakpatuhan terhadap undang-undang berlaku. Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan belum dapat ditegakkan secara efektif oleh siapapun yang terlibat dikarenakan masih ada penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Sanggau. Oleh sebab itu, penulis ingin mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Ilir Kecamatan Kapuas dan bagaimana bentuk pengelolaan dan pengawasan terhadap penyalahgunaan dana Desa Ilir menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.